



**PENETAPAN**  
**Nomor 100 / Pdt.P / 2021 / PN Gsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

- 1. DRAJAD NOERYANTO, S.H**, lahir di Lamongan, tanggal 26 Agustus 1954, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiun PNS, bertempat tinggal di Jalan Topaz I/19 Rt.001 Rw.006 Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik ;
- 2. SITI ZAHROH**, lahir di Bangkalan, tanggal 28 Juli 1982, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Topaz I/19 Rt.001 Rw.006 Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 1 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 6 September 2021 di bawah Register perkara Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Gsk, Pemohon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan SUAMI ISTRI sesuai kutipan akta nikah Nomor : 128,4,III,2004 tanggal 21-03-2004.
2. Bahwa dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. FRIDA YULIANA, jenis kelamin perempuan, lahir 04-07-2004, usia 17 (tujuh belas) tahun.
  - b. MOHAMMAD FAUZI NUR MAHENDRA, jenis kelamin laki-laki, lahir 29-04-2007, usia 14 (empat belas) tahun.
3. Bahwa Para Pemohon memiliki harta yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 3796. Ds. Kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik Jawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur. Gambar Situasi/Surat Ukur Tgl. 14-04-2004 Nomor: 1347/08.17/2004 Luas 130 M2 terletak Ds. Kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik Jawa Timur dengan NAMA PEMILIK : 1. FRIDA YULIANA, 2. MOHAMMAD FAUZI NUR MAHENDRA.

4. Bahwa, Para Pemohon berkeinginan menjual harta yang tercatat di sertifikat hak milik nomor 3796. Ds. Kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik Jawa Timur tersebut untuk usaha dan biaya pendidikan anaknya.
5. Bahwa oleh karena nama harta yang tercatat di sertifikat hak milik nomor 3796/Ds. Kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik Jawa Timur adalah anak Para Pemohon dan belum dewasa dan masih di bawah umur maka untuk melakukan tindakan hukum memerlukan wakil dan wali dari orang tuanya maka demi kepentingannya tersebut sangat tepat apabila ditunjuk Para Pemohon sebagai wali dari anak anaknya.

Maka dari itu kiranya pengadilan negeri Gresik berkenan mengabulkan Permohonan ini dan memberikan penetapan yang Amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai wakil/wali dari anak kandungnya yang bernama :
  - a.FRIDA YULIANA, jenis kelamin perempuan, lahir 04-07-2004, usia 17 (tujuh belas) tahun, b.MOHAMMAD FAUZI NUR MAHENDRA, jenis kelamin laki-laki, lahir 29-04-2007, usia 14 (empat belas) tahun ;
3. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mewakili kepentingannya anak-anak kandungnya yang masih di bawah umur/belum dewasa tersebut diatas untuk menjual harta yang tercatat di sertifikat hak milik nomor 3796, Ds. Kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik Jawa Timur, gambar situasi Tgl. 14-04-2004 Nomor: 1347/08.17/2004 Luas 130 M2 terletak Ds. Kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik Jawa Timur dengan nama pemilik : 1. FRIDA YULIANA, 2. MOHAMMAD FAUZI NUR MAHENDRA.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Pemohon.  
Atau apabila berpendapat lain, mohon penetapan seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya ia menyatakan ada perubahan pada permohonannya yaitu pada petitum kedua dihilangkan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut Pemohon dalam persidangan mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3524222608540001 atas nama DRAJAD NOERYANTO, SH selanjutnya diberi tanda.....( P-1 ) ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3525146807820002 atas nama SITI ZAHROH selanjutnya diberi tanda.....( P-2 ) ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3525141611083806 atas nama Kepala Keluarga DRAJAD NOERYANTO, SH selanjutnya diberi tanda.....( P-3 ) ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 128/4/III/2004 antara DRAJAD NOERYANTO, SH dan SITI ZAHROH tertanggal 21 Maret 2004 selanjutnya diberi tanda.....( P-4 ) ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/4044/2004 tertanggal 6 Juli 2017, atas nama FRIDA YULIANA, selanjutnya diberi tanda.....( P-5 ) ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.3935/P/2007 tertanggal 15 Mei 2007, atas nama MOHAMMAD FAUZI NUR MAHENDRA, selanjutnya diberi tanda .....( P-6 ) ;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.3796 luas 130 meter persegi atas nama pemegang hak FRIDA YULIANA dan MOHAMMAD FAUZI NUR MAHENDRA tertanggal 14 April 2004, selanjutnya diberi tanda.....( P-7 ) ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi yang telah diperiksa, diteliti dan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu surat-surat bukti tersebut diatas dapat diterima sebagai surat-surat bukti yang sah dalam perkara ini ;-

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai dibawah ini, yang didalam memberikan keterangan-keterangan termaksud, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa yang bersangkutan tersebut diatas, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi RUPIAH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Saudara Para Pemohon;



- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah dan resmi yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama FRIDA YULIANA dan MOHAMMAD FAUZI NUR MAHENDRA ;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon mempunyai harta bersama yaitu berupa rumah perumahan dengan SHM No 3796 atas nama FRIDA YULIANA dan MOHAMMAD FAUZI NUR MAHENDRA ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menjual harta bersama tersebut dengan maksud untuk biaya pendidikan anak-anak dan sisanya nanti untuk usaha Para Pemohon ;

**2. Saksi DWI SINARIYATI**

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah dan resmi yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama FRIDA YULIANA dan MOHAMMAD FAUZI NUR MAHENDRA ;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon mempunyai harta bersama yaitu berupa rumah perumahan dengan SHM No 3796 atas nama FRIDA YULIANA dan MOHAMMAD FAUZI NUR MAHENDRA ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menjual harta bersama tersebut dengan maksud untuk biaya pendidikan anak-anak dan sisanya nanti untuk usaha Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap terangkum dalam Penetapan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa prosedur permohonan yang dilakukan oleh Para Pemohon di Pengadilan Negeri Gresik adalah sudah tepat karena Para Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, hal ini sesuai dengan bukti ( P-1), (P-2) dan (P-3) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dan Kartu Keluarga Para Pemohon yang menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Topaz I/19 Rt.001 Rw.006 Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur 61161 ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah secara resmi dan sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang yang bernama FRIDA YULIANA dan MOHAMMAD FAUZI NUR MAHENDRA ; (Vide bukti P-4, P-5 dan P-6) ;

Menimbang, bahwa kedua anak Para Pemohon tersebut masih belum dewasa. Anak Para Pemohon yang pertama bernama FRIDA YULIANA lahir pada tanggal 4 Juli 2004 ( 17 Tahun) dan anak kedua yang bernama MOHAMMAD FAUZI NUR MAHENDRA lahir pada tanggal 29 April 2007 (14 tahun) ; (Vide bukti P-5 dan P-6) ;

Menimbang, bahwa semasa perkawinan Para Pemohon mempunyai rumah dengan SHM Nomor 3796 seluas 130 meter persegi ; (Vide Bukti P-7)

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menjual rumah tersebut namun oleh karena dalam Sertifikat Hak Milik tersebut anak-anak Para Pemohon yaitu anak pertama dan anak kedua sebagai pemegang alas hak, sedangkan ada anak-anak Para Pemohon keduanya usia nya masih belum dewasa yaitu FRIDA YULIANA lahir pada tanggal 4 Juli 2004 ( 17 Tahun) dan anak kedua yang bernama MOHAMMAD FAUZI NUR MAHENDRA lahir pada tanggal 29 April 2007 (14 tahun) maka untuk dapat mewakili kepentingan anak Pemohon tersebut dalam proses pengurusan dan atau tanah tersebut maka diperlukan penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud menjual SHM Nomor 3796 seluas 130 meter persegi yang terletak di Desa Kembaran Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur untuk biaya pendidikan anak-anak Para Pemohon dan jika ada sisa akan dipergunakan untuk membuka usaha ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon dalam hal ini dimaksudkan untuk memperoleh ijin menjual tanah bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 3796 seluas 130 meter persegi yang terletak di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik yang atas nama kedua anak Para Pemohon maka oleh karena anak-anak Para Pemohon yang bernama FRIDA YULIANA lahir pada tanggal 4 Juli 2004 ( 17 Tahun) dan anak kedua yang bernama MOHAMMAD FAUZI NUR MAHENDRA lahir pada tanggal 29 April 2007 (14 tahun) masih dibawah umur sehingga untuk mewakili kepentingan hukum anak-anaknya tersebut harus diwakilinya yang sah dalam hal ini adalah Para Pemohon sebagai orang tuanya, maka berdasarkan segala

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum atas permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal perundang-undangan yang bersangkutan ;

Mengingat pasal-pasal dari Peraturan Perundang – Undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon bertindak selaku orang tua dari anaknya yang belum dewasa yang bernama FRIDA YULIANA lahir pada tanggal 4 Juli 2004 ( 17 Tahun) dan MOHAMMAD FAUZI NUR MAHENDRA lahir pada tanggal 29 April 2007 (14 tahun) khusus untuk menjual harta yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.3796 Desa Kembangan Kabupaten Gresik Jawa Timur, gambar situasi tanggal 14 April 2004 Nomor : 1347/08.17/2004 luas 130 meter persegi atas nama FRIDA YULIANA dan MOHAMMAD FAUZI NUR MAHENDRA ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 oleh ARI KARLINA,SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Gresik sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Susila Dwi Rianto, SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SUSILA DWI RIANTO, SH**

**ARI KARLINA, SH.MH**

Perincian biaya :

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP Pendaftaran Permohonan	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	-
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
5. Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Materai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah		<u>Rp. 170.000,-</u>

(Seratus tujuh puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)